

**BIAYA– BANTUAN– TRANSPORTASI**

**2024**

**Kpt NOMOR : 41 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI DI KECAMATAN DAN DI DESA/KELURAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**ABSTRAK** -Keputusan ini dibuat Dalam mendukung am rangka tertib administrasi Pertanggungjawaban pelaksanaan Keuangan serta, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Satuan biaya bantuan transportasi di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

-Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

-Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Mengatur **PENETAPAN SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI DI KECAMATAN DAN DI DESA/KELURAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024**

**CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2024.  
- Lamp.: 1 hlm.